



PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota , maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3364);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas 26 (dua puluh enam) meliputi :
 - a. Pendidikan ;
 - b. Kesehatan ;
 - c. Lingkungan Hidup ;
 - d. Pekerjaan Umum ;
 - e. Penataan Ruang ;
 - f. Perencanaan Pembangunan ;
 - g. Perumahan ;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga ;
 - i. Penanaman Modal ;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - l. Ketenagakerjaan ;
 - m. Ketahanan Pangan ;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - p. Perhubungan ;
 - q. Komunikasi dan Informatika ;
 - r. Pertanahan ;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - v. Sosial ;
 - w. Kebudayaan ;
 - x. Statistik ;
 - y. Kearsipan ; dan
 - z. Perpustakaan.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan ;
 - b. Pertanian ;
 - c. Kehutanan ;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - e. Pariwisata ;
 - f. Industri ;
 - g. Perdagangan ; dan
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 3

Rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan rincian yang dikombinasikan antara ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan tidak bertentangan serta sesuai dengan norma, standard dan prosedur dan atau kreteria yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Walikota .

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 4

Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Pusat sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan dan urusan lintas Kabupaten/ Kota yang dikerjasamakan antar daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota..
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Ddaerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belun diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 8 Juli 2008

WALIKOTA SAMARINDA

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H. MUHAMMAD FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 06 TAHUN 2008 SERI D NOMOR 03